

Gubernur Gorontalo Komitmen Mendukung Keterbukaan Informasi Publik



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/232530/gubernur-gorontalo-komitmen-mendukung-keterbukaan-informasi-publik>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyatakan mendukung keterbukaan informasi publik (KIP) di daerah. Menurutnya KIP penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Memang saat ini KIP Provinsi Gorontalo masih tanda kutip sarana prasarananya masih terbatas. "Mudah-mudahan bisa difasilitasi ke depan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Laporan terakhir ke saya indeks KIP masih rendah, oleh karena itu kita dukung untuk mengoptimalkan kerja-kerja komisioner agar bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota," kata Ismail usai menerima audiensi Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoegiantoro di Rumah Dinas Gubernur.

Kehadiran Ketua KI Pusat Donny Yoegiantoro dan Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn untuk mendorong kesadaran pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik. Diketahui Indeks KIP Gorontalo Tahun 2023 berada di angka 67,65, terendah ke lima se-Indonesia. "Tadi informasi dari ibu Vici, anggaran kita itu terendah, memang APBD kita terbatas. Dengan keterbatasan itu mudah-mudahan tahun depan kita tambahkan sedikit sehingga program kerjanya bisa dilaksanakan lebih baik," kata Gubernur.

Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn menyambut baik komitmen Gubernur Gorontalo. Ia berharap komitmen ini bisa berdampak positif pada peningkatan indeks KIP Gorontalo tahun depan. "Luar biasa sekali kami mendapatkan komitmen dari Pak Gubernur, tidak hanya di provinsi tapi akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan keterbukaan informasi. Pak Gubernur juga akan mendukung anggaran meski berbagai keterbatasan dan mendorong sarana prasarana. Itu dukungan yang penting," kata Vici.

Pihaknya yakin dan percaya Indeks KIP Gorontalo Tahun 2024 akan meningkat lebih baik. Pemda dan Komisi Informasi Provinsi didorong terus meningkatkan kualitas pelayanan semua badan publik serta membangun kesadaran masyarakat soal hak untuk tahu.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/232530/gubernur-gorontalo-komitmen-mendukung-keterbukaan-informasi-publik> [diakses pada 21 November 2023].
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2023/11/12/penjabat-gubernur-gorontalo-komitmen-dukung-keterbukaan-informasi-publik/> [diakses pada 21 November 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi

Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

c. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

d. Pasal 7, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- 5) Ayat (5) yang menyatakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Ayat (6) yang menyatakan Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- f. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
 - 1) jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
 - g. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - h. Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - i. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
- a. Pasal 12, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
 - b. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - 2) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 3) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - 4) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - 5) Pengujian Konsekuensi;
 - 6) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

- 7) penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- 8) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.